



PUTUSAN

NOMOR 89/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **SUCIPTO.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Jl. Negara Bukit Raya RT. 12 Kel Bukit Raya Sepaku ;
2. Nama : **WALUYO.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Jl. Danau Toba RT. 09 Kel Bukit Raya Sepaku ;
3. Nama : **SITI NURHAYATI.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Jl. Danau Toba RT. 09 Kel Bukit Raya Sepaku ;
4. Nama : **MURASID.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Jl. Danau Toba RT. 09 Kel Bukit Raya Sepaku ;
5. Nama : **DASRI.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM



- Tempat Tinggal : Jl. Danau Toba RT. 09 Kel Bukit Raya
Sepaku ;
6. Nama : **MUNIRAN.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Jl. Danau Toba RT. 12 Kel Bukit
Raya Sepaku ;
7. Nama : **UDDIYANTO.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Jl. Danau Toba RT. 09 Kel Bukit Raya
Sepaku ;
8. Nama : **HARIYANTI.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Jl. Neagar Bukit Raya RT. 12 Kel Bukit
Raya Sepaku ;
9. Nama : **WARSITO.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Jl. Danau Kerinci RT. 08 Kel. Bukit
Raya Sepaku ;
10. Nama : **TEGUH WINARNO.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Jl. Danau Kerinci RT. 08 Kel Bukit
Raya Sepaku ;
11. Nama : **ABDUL MAJID.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Jl. Pelabuhan RT. 12 Kel Bukit Raya

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM



Sepaku ;

12. Nama : **YOPANDI.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Jl. Danau Toba RT. 09 Kel Bukit Raya

Sepaku ;

13. Nama : **SUPARDIONO.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Bukit Raya RT. 11 Kel Bukit Raya

Sepaku ;

14. Nama : **SUPANGAT.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Jl. Danau Kerinci RT. 08 Kel Bukit

Raya Sepaku.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu;

1. STEPANUSHOK, S.H., M.H.

2. H. AGUS WIJAYANTO, S.H., CIL.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, pada Kantor Hukum LAW FIRM "STEVE DAN REKAN", alamat di Jalan Sumba RT.24 No.33 Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, domisili elektronik :Law firm. steve@yahoo.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING / semula PARA PENGGUGAT;**

LAWAN

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, tempat kedudukan Jalan Propinsi Km 9 Kelurahan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM



Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. ADRIANUS LIUBANA, S.T., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. SADHU AYOM SURATNO, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. MARJUKI, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. EVILOLA P.M PARDEDE, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Jalan Provinsi Km 9 (Komplek Perkantoran Pemerintah), Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik : Email : **bpnppu@gmail.com**, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1328/SKU64.09.MP. 02.02/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1328/SKU64.09.MP.02.02/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT**;

II. PEMERINTAH DESA BUKIT RAYA, tempat kedudukan di Jalan Negara Km. 42 RT. 04, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur; Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. HANDRI SUTRISNO, S.H., S.Sos.;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT. TUN.BJM



2. AMIRUDIN GANING, S.H.;

3. DWI INDRA PURWANTO, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "HANDRI SUTRISNO, S.H. & REKAN", yang beralamat di Jalan Usaha Tani RT. 013 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik **rocky.kaltim@gmail.com**. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/124/PemBR/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD tanggal 19 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 4.145.000,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM



Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Oktober 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD tanggal 31 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut:

1. Menerima Banding dan Memori Banding PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 19 Oktober 2023.
3. Mengadili Sendiri.

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA.

II. P E T I T U M.

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA BERUPA :
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 03448/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.00039/Desa Bukit Raya tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00694/Bukit Raya/2019 tanggal 17/Mei /2019, terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Petajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.340 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 2. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00026/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00570/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM



- /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utra, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.910 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
3. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00027/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00571/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.820 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 4. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00028/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00572/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.280 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 5. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00029/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00573/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.570 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 6. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00030/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00574/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.360 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 7. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00031/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00575/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.460 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 8. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00032/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00580/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 21.740 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.

9. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor :00033/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00581/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 19.600 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 - 10.Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 0003449/Desa Bukit Raya,berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SPH) No.00038/Desa Bukit Raya tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00696/Bukit Raya/2019 tanggal, 17/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, luas 16.920 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BERUPA :
1. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 03448/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.00039/Desa Bukit Raya tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00694/Bukit Raya/2019 tanggal 17/Mei /2019, terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.340 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 2. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00026/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00570/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utra, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.910 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 3. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00027/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00571/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.820 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
4. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00028/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00572/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa . Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.280 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 5. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00029/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00573/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.570 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 6. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00030/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00574/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.360 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 7. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00031/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00575/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.460 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 8. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00032/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00580/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.740 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 9. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor :00033/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00581/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 19.600 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.

10. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 0003449/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SPH) No.00038/Desa Bukit Raya tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00696/Bukit Raya/2019 tanggal, 17/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, luas 16.920 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa memori banding Para Pemanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 27 November 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pemanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2023/PTUN.SMD tanggal 19 Oktober 2023.
3. Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi secara keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan bahwa menolak gugatan para penggugat untuk keseluruhan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan secara hukum penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya :
 - a. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00039/Desa Bukit Raya, tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00694/Bukit Raya/2019 tanggal 17/Mei /2019, terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM



- Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.340 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
- b. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00026/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00570/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utra, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.910 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
- c. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00027/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00571/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.820 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
- d. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00028/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00572/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.280 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
- e. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00029/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00573/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.570 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
- f. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00030/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00574/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.360 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
- g. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00031/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00575/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan di pertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a'quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, yang mana pada pasal 2 Ayat (2) menyebutkan;

"Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan perundang-undangan tersebut pada tanggal 5 Desember Tahun 2022 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meresmikan operasional Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a'quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 03448/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.00039/Desa Bukit Raya tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00694/Bukit

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya/2019 tanggal, 17/Mei /2019, terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.340 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. (bukti T-16 = T.II.Intv-1);

2. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00026/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00570/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utra, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.910 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. (bukti P-3 = T-1 = T.II.Intv-2);
3. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00027/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00571/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.820 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. (bukti P-11 = T-3 = T.II.Intv-3);
4. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00028/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00572/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.280 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. (bukti P-4 = T-5 = T.II.Intv-4);
5. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00029/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00573/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.570 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. (bukti P-9 = T-7 = T.II.Intv-5);
6. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00030/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00574/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.360 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. (bukti P-5 = T-9 = T.II.Intv-6);

7. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00031/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00575/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.460 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. (bukti P-7 = T-11 = T.II.Intv-7);
8. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00032/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00580/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 21.740 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. (bukti P-8 = T-13 = T.II.Intv-8);
9. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor :00033/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00581/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 19.600 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. (bukti P-10 = T.II.Intv-9);
10. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 0003449/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SPH) No.00038/Desa Bukit Raya tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00696/Bukit Raya/2019 tanggal, 17/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, luas 16.920 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. (bukti T-15 = T.II.Intv-10);

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 31 Oktober 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM



17/G/2023/PTUN.SMD yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar, dalam sengketa *a quo*, objek sengketa yang digugat dan dituntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat-sertipikat *a quo*, namun esensi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan ke 10 (sepuluh) sertipikat objek sengketa, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa memiliki legalitas berupa surat keterangan garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang masing masing diterbitkan oleh Kepala Desa Bukit Raya (vide bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, dan P-26), sedangkan disisi lain Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa sebelum diterbitkan sertipikat bidang tanah tersebut sudah dibuatkan surat keterangan tanah dan telah terdaftar/tercatat dalam buku register tanah pada Pemerintah Desa Bukit Raya (vide bukti T-2, T-4, T-6, T-8, T-10, T-12, T-14, T-17 dan T.II.Intv-14);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih terdapat sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan atau kompetensi peradilan umum, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 17/G/2023/PTUN.SMD. tanggal 19 Oktober 2023 yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut di atas adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI. antara lain No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum: *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak*

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM



kepemilikan tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana termuat didalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 17/G/2023/PTUN.SMD tanggal 19 Oktober 2023 tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 17/G/2023/PTUN.SMD tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 17/G/2023/PTUN.SMD tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM



tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh **Edi Firmansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Sumartanto, S.H., M.H.** dan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Ampira Gustono, S.H., M.H.** Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat, serta Terbanding/semula Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SUMARTANTO, S.H., M.H.

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

TTD

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

PANITERA,

TTD

AMPRA GUSTONO, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,00</u>
Jumlah	Rp.250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)